JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 5 No. 11 November 2026, pp 10518-10538
E-ISSN 2829-7334
DOI: 10.58344/locus.v5i11.6540

Rasio Legis Pemberian Abolisi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Abd Rahman Saliu*, Margie G. Sopacua, Reimon Supusepa
Universitas Pattimura Ambon, Indonesia
Email: abdrahmansaliu2@gmail.com*

Keywords:
Ratio Legis; Abolition; Criminal Act of Corruption.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Abstract

Abolition is the President's prerogative based on Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which essentially functions to stop criminal prosecution before a court decision has permanent legal force. The granting of abolition to Tom Lembong in the sugar import corruption case has given rise to legal debate because it was given after the first instance court decision declared the defendant guilty, while Article 4 of Emergency Law Number 11 of 1954 confirms that abolition eliminates prosecution. This study aims to analyze the legal ratio of granting abolition and its implications for the principles of eradicating corruption in Indonesia. The study uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, with primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively-analystically. The results of the study indicate that granting abolition to Tom Lembong raises juridical and philosophical issues, especially regarding the limits of the President's authority, legal certainty, and the achievement of the objectives of punishment. Conceptually, an abolition is intended to eliminate prosecution, whereas in this case, an abolition was granted after a first-instance court ruling. The granting of an abolition has implications for the principles of justice, legal certainty, equality before the law, and the independence of the judiciary, particularly since the abolition was granted only to Tom Lembong while other defendants in the same case continue to undergo the trial process. Although the President has constitutional authority to take into account the considerations of the House of Representatives, its implementation must still be based on objective, transparent, and legally accountable reasons.

Kata Kunci:
Rasio Legis; Abolisi; Tindak Pidana Korupsi.

Abstrak

Abolisi merupakan hak prerogatif Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang pada hakikatnya berfungsi menghentikan penuntutan pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dalam perkara tindak pidana korupsi impor gula menimbulkan perdebatan hukum karena diberikan setelah putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa bersalah, sementara Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menegaskan bahwa abolisi meniadakan penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis rasio legis pemberian abolisi tersebut serta implikasinya terhadap prinsip pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian abolisi kepada Tom Lembong menimbulkan persoalan yuridis dan filosofis, terutama

mengenai batas kewenangan Presiden, kepastian hukum, dan pencapaian tujuan pemidanaan. Secara konseptual, abolisi ditujukan untuk meniadakan penuntutan, sedangkan dalam kasus ini abolisi diberikan setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama. Pemberian abolisi tersebut berimplikasi terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan independensi kekuasaan kehakiman, terutama karena abolisi hanya diberikan kepada Tom Lembong sementara terdakwa lain dalam perkara yang sama tetap menjalani proses peradilan. Meskipun Presiden memiliki kewenangan konstitusional dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pelaksanaannya tetap harus didasarkan pada alasan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Konsep "negara hukum" atau *Rechtsstaat* telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul *Constitutional Government and Democracy*, Carl J. Friedrich memperkenalkan istilah *Rechtsstaat*, yang mencakup empat elemen esensial: (1) hak asasi manusia, (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan, (3) penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum, dan (4) peradilan administratif untuk penyelesaian sengketa hukum (B. N. Arief, 2016; Atmasasmita, 2017, 2020; Bakhri, 2014; Beccaria, 1963; Fuady, 2013). Selain itu, *Rechtsstaat* memerlukan undang-undang formal *wet* untuk mengatur dan mengikat masyarakat. Secara etimologis, istilah "abolisi" berasal dari kata bahasa Latin *abolitio*, yang berarti tindakan menghapus atau membatalkan perkara selama masih dalam proses peradilan. Dalam perkembangan sejarah hukum, konsep abolisi tidak dapat dipisahkan dari tradisi "hak prerogatif penguasa untuk pengampunan" atau "*prerogative of mercy"* suatu kekuasaan yang dipegang oleh para penguasa sejak era monarki absolut di Eropa. Sejak zaman Romawi kuno hingga Abad Pertengahan, raja atau kaisar memiliki wewenang untuk menghentikan atau membatalkan proses hukum terhadap seseorang, baik karena alasan kemanfaatan politik, stabilitas negara, maupun sebagai tindakan pemberian ampunan (Friedrich, 2004; Hamzah, 2021; Hegel, 1967; Herbert, 2017; Hutabarat, 2012; Kansil, 2019; Kant, 1965).

Sistem hukum Indonesia setiap pengambilan keputusan pengadilan atau yang bersifat pengunaan hak perogatif presiden disebut sebagai *rasio legis* merupakan pendekatan interpretatif dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menemukan alasan, tujuan, dan maksud dari pembentuk undang-undang ketika membuat suatu norma atau ketika pejabat negara menggunakan suatu kewenangan (Akhdhiat & Hartati, 2024; Moeljatno, 2019; Muladi, 2017; Radbruch, 2006; Redi & Chandranegara, 2024; Sahetapy, 2019; Stein, 1999). *Rasio legis* tidak hanya mencari apa yang tertulis dalam norma, tetapi juga alasan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya suatu kebijakan hukum. Dalam konteks kebijakan hukum publik, *rasio legis* dipahami sebagai "*the rationale or the reason of the law,"* yakni dasar pemikiran yang menjelaskan mengapa suatu tindakan hukum dilakukan oleh pejabat yang berwenang serta tujuan yang hendak dicapai melalui tindakan tersebut (Arizona, 2022; Armiwulan, 2010; Erwin, 2023; Faozi & Akbar, 2025; Manan, 2011; Maramis, 2024; Muslih, 2013).

Sistem hukum Indonesia juga dikenal adanya instrumen hukum yang bersifat pengampunan atau penghapusan tuntutan pidana yakni abolisi. Abolisi adalah bagian dari hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi (selanjutnya disebut UU Darurat No 11/1954 Tentang Amnesti dan abolisi) Pasal 14 Ayat 2 UUD NRI mengatur: "presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan

rakyat" (Azhar & Yasin, 2023; Puji Simatupang, 2009; Rinanti, 2025; Saliger, 2004; Saliu, 2024; Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi, 1954; Wantu, 2022).

Abolisi diatur dalam Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan abolisi. Pasal 1 UU Darurat No 11/1954 Tentang Amnesti dan abolisi mengatur bahwa: "Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman"

Pasal 2 UU Darurat No 11/1954 Tentang Amnesti dan abolisi menyatakan bahwa: "Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda". Pasal 4 UU Darurat No 11/1954 Tentang Amnesti dan abolisi menyatakan bahwa: "Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam Pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam Pasal 1 dan 2 ditiadakan".

Secara etimologis, istilah *abolisi* berasal dari bahasa latin *abolitio* yang berarti penghapusan atau peniadaan. dalam perkembangan sejarah hukum, konsep abolisi tidak dapat dipisahkan dari tradisi *prerogative of mercy* atau hak pengampunan yang dimiliki oleh penguasa sejak masa monarki absolut di eropa. pada masa romawi kuno hingga abad pertengahan, raja atau kaisar memiliki kewenangan untuk menghapus atau menghentikan proses hukum terhadap seseorang demi alasan politik, stabilitas negara, maupun belas kasihan (*clemency*) (M. dan B. N. Arief, 2010; Bentham, 1907; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lama), n.d.; Marzuki, 2017; News, n.d.; Rasjidi & Putra, 2003; Saleh, 1983).

Dengan demikin Secara konseptual Abolisi, pada hakikatnya, merupakan wewenang negara untuk menghentikan atau meniadakan penuntutan pidana terhadap seseorang sebelum adanya putusan pengadilan. Dalam terminologi hukum pidana, abolisi berbeda dengan amnesti maupun grasi; abolisi berfungsi untuk menghentikan proses penuntutan, bukan membatalkan vonis pidana atau memberikan pengampunan setelah putusan dijatuhkan (Hidayah & Setyo Nugroho, 2025; Indonesia, 2001; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 2019; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945; Soekanto, 1986; Tanya, 2019; Yuspar & Fahmiron, 2025).

Terdapat doktrin dalam hukum pidana dan hukum tata negara, abolisi memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu: 1) Merupakan hak prerogatif presiden. Abolisi merupakan pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang bersumber dari konstitusi. 2) Menghapuskan hak negara untuk menuntut. Dengan diberikannya abolisi, negara kehilangan haknya untuk melanjutkan penuntutan terhadap pihak yang dituduh. 3) Diberikan sebelum adanya putusan pengadilan. Abolisi hanya dapat diterapkan selama tahap penuntutan, bukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan. 4) Bersifat politis. Keputusan untuk memberikan abolisi sering kali didasarkan pada pertimbangan kepentingan nasional, stabilitas politik, dan rekonsiliasi sosial.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah: penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil atau jawaban atas permasalahan yang telah dikonsepkan secara sistematis di atas.

Penelitian ini menganalisis, Norma-norma hukum yang terkandung dalam UUD NRI 1945, Peraturan Perundang-Undangan terkait; Surat Presiden Nomor R.43/PRES/07/2025; Teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian; Pendapat para ahli Hukum Pidana.

Pendekatan Masalah

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, pendekatan perUndang-Undangan dilakukan dengan menganalisi secara komprehensif hirarki peraturan perundang-Undangan dan asas asas dalam peraturan Perundang-Undangan, penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi;
3. Kitab Undang-Undang Hukup Pidana (lama);
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Pendekatan Teori (*Teorie Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, antara lain; Teori Tujuan Pemidanaan dan Teori Keadilan dari Gustav Radbruch.

Pendekatan Putusan (*Case Approach*)

Pendekatan putusan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, khususnya putusan lembaga peradilan tertinggi. Dalam konteks penelitian hukum normatif, pendekatan putusan bertujuan untuk menemukan dasar pertimbangan atau alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim dan Presiden untuk sampai pada putusannya.

Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum merupakan sumber utama yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi;
3. Kitab Undang-Undang Hukup Pidana (lama);
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang penting untuk memahami doktrin hukum, pendapat ahli, dan hasil penelitian terkait objek. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: Buku Hukum Pidana, dan Buku Hukum; Jurnal Hukum Nasional dan Internasional; Disertasi, Tesis, dan Skripsi Hukum;

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Hukum; Ensiklopedia.

Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. dengan cara Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Melalui teknik analisis ini Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan kemudian di penelitian di olah dan dianalisis yang akan menghasilkan kesimpulan untuk dapat menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan praktik Pemidanaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Abolisi Dalam Hukum Pidana Indonesia

Kasus Posisi

Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam kebijakan impor gula kristal mentah pada periode 2015–2016, saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan impor gula yang dikeluarkan Tom Lembong dinilai melanggar hukum karena memberikan izin impor kepada perusahaan swasta. Pada Oktober 2023 Kejaksaan Agung memulai penyidikan kasus dugaan korupsi terkait impor gula kristal mentah periode 2015–2016. Setelah melalui proses penyidikan yang panjang, Kejagung secara resmi menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka pada Selasa, 29 Oktober 2024. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa Tom Lembong telah melakukan kebijakan impor gula yang melanggar hukum. Tom Lembong dipanggil sebanyak empat kali sebagai saksi oleh Kejagung pada Oktober 2024.

Setelah melalui pemeriksaan yang Panjang Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka. Tom Lembong dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama. Menanggapi penetapan tersangka tersebut, Tom Lembong mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 5 November 2024. Kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, menyatakan bahwa kebijakan impor gula telah diafirmasi oleh Presiden Jokowi pada 2015-2016. Dengan demikian, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dinilai tidak sah karena kebijakan tersebut telah menjadi tanggung jawab presiden selaku atasan langsung. Tom Lembong sendiri dalam sidang praperadilan menegaskan bahwa ia senantiasa menjalankan perintah presiden dan sering berkonsultasi dengan Jokowi, baik secara formal maupun informal, termasuk mengenai impor.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, menolak permohonan praperadilan Tom Lembong untuk seluruhnya pada 26 November 2024. Dengan putusan ini, proses penyidikan di Kejagung dilanjutkan untuk selanjutnya dilimpahkan ke penuntut umum dan pengadilan. Kejagung menetapkan sembilan orang tersangka lainnya dalam kasus ini pada 20 Januari 2025. Kesembilan tersangka merupakan pihak swasta yang berperan dalam pengolahan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Setelah penetapan kesembilan tersangka ini, Kejagung mengungkap bahwa nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp578 miliar. Dalam dakwaan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum, menyebut kerugian negara sebesar Rp515 miliar, berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.

Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor GKM sebanyak 105.000 (seratus lima ribu) ton kepada PT AP tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan tanpa rapat koordinasi antar kementerian. Pada Januari 2016, Tom menandatangani surat penugasan untuk

PT PPI guna melakukan pemenuhan stok gula nasional melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri. PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan gula swasta, yang seharusnya tidak boleh mengimpor GKM. Gula yang diimpor oleh perusahaan swasta dijual ke masyarakat dengan harga Rp16.000/kg, lebih tinggi dari HET Rp13.000/kg. Negara dirugikan karena keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta seharusnya menjadi milik negara/BUMN.

Sidang perdana Tom Lembong digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang dakwaan, JPU mendakwa Tom Lembong dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Poin-poin dakwaan: Tom menerbitkan 21 persetujuan impor gula yang menguntungkan para pemilik usaha swasta. Kebijakan impor tersebut ditetapkan tanpa melalui rapat koordinasi antar-kementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Seharusnya, impor gula hanya boleh dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN), bukan oleh perusahaan swasta. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai Rp578 miliar.

Tom Lembong didakwa dan divonis melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa Tom Lembong dianggap melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (*medeplegen*) dengan pihak lain, termasuk Charles Sitorus dan para pihak yang diperkaya melalui kebijakan impor gula tersebut. Majelis hakim menyatakan bahwa tom lembong telah memenuhi beberapa unsur pasal diatas diantaranya:

Unsur "Secara Melawan Hukum"

Majelis hakim menyatakan bahwa pemberian persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) oleh Tom Lembong dilakukan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Hakim berpendapat bahwa impor GKM bertentangan dengan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, karena gula yang diimpor seharusnya berjenis GKP (Gula Kristal Putih) agar dapat langsung dikonsumsi masyarakat, sedangkan GKM bukan barang kebutuhan pokok melainkan bahan baku.

Unsur "Memperkaya Orang Lain"

Majelis hakim secara eksplisit menyatakan bahwa Tom Lembong tidak menerima keuntungan pribadi dari kebijakan impor gula. Namun, unsur "memperkaya orang lain" dianggap terpenuhi karena kebijakan tersebut menguntungkan delapan perusahaan swasta dengan total kelebihan pembayaran Rp172,727 miliar dan Kebun Tebu Mas sebesar Rp21,99 miliar.

Unsur "Kerugian Negara"

Majelis hakim menetapkan kerugian negara sebesar Rp194,72 miliar dan menolak perhitungan jaksa yang mencapai Rp578,1 miliar. Hakim menyatakan bahwa kerugian tersebut merupakan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai BUMN, dan karena PT PPI adalah anggota BUMN Holding Pangan (ID FOOD), maka kerugiannya merupakan kerugian negara. Hakim merujuk pada Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2014 yang menyatakan bahwa keuangan BUMN termasuk keuangan negara.

Pada hari Jumat, 18 Juli 2025, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang diketuai oleh Dennie Arsan Fatrika, menjatuhkan putusan; Amar putusan menyatakan: "Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp750 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan tambahan selama 6 bulan." Pertimbangan hakim: Tom Lembong dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait impor gula yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar. Tom Lembong tidak dibebankan kewajiban membayar uang pengganti karena ia tidak memperoleh keuntungan pribadi dari perbuatan tersebut. Hal yang memberatkan: Selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Tom dinilai lebih mengedepankan pendekatan ekonomi kapitalis dibandingkan pendekatan yang berlandaskan Pancasila. Hal yang meringankan: Pertama, Tom tidak memiliki catatan pidana sebelumnya. Kedua, ia bersikap kooperatif selama persidangan. Ketiga, ia tidak memperoleh keuntungan pribadi. Keempat, ia menunjukkan sikap sopan selama proses persidangan berlangsung. Kelima, terkait tanggapan atas putusan tersebut: Baik Tom Lembong maupun jaksa penuntut umum menyatakan akan memanfaatkan waktu tujuh hari yang diberikan untuk mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya (apakah akan mengajukan banding atau tidak).

Pada 31 Juli 2025, DPR RI memberikan persetujuan terhadap permohonan pemberian abolisi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Surat Presiden Nomor R.43/PRES/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama Tom Lembong. "DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R.43/PRES/07/2025."Alasan pemberian abolisi kepada Tom yaitu: pertama, demi kepentingan bangsa dan negara. Kedua, Menjaga kondusivitas dan rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa. Ketiga, Membangun bangsa secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik. Keempat, Tom Lembong dinilai memiliki kontribusi dan prestasi kepada republik.

Konsep Abolisi Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya pada Kasus Tom Lembong.

Secara konseptual, abolisi dalam hukum pidana Indonesia merupakan kewenangan negara yang melekat pada kekuasaan eksekutif untuk menghentikan proses penuntutan pidana terhadap seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Istilah abolisi berasal dari bahasa Latin *abolitio* yang berarti penghapusan atau pembatalan. Van Bemmelen mendefinisikan abolisi sebagai hak untuk menarik kembali penuntutan *(het recht om vervolging in te trekken)*.

Dalam perspektif teoritis, abolisi memiliki karakteristik utama:

a) diberikan pada tahap penuntutan, *bukan* setelah putusan pengadilan;
b) bersifat individual dan diskresioner;
c) tidak menghapus perbuatan pidana secara substantif, melainkan hanya menghentikan proses hukum.

Kasus Tom Lembong menghadirkan penyimpangan konseptual yang serius. Tom Lembong telah menjalani proses peradilan hingga putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi impor gula dengan dijatuhi pidana 4,5 tahun penjara serta denda Rp750 juta subsidair. Putusan ini didasarkan pada pembuktian bahwa Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan (2015-2016) telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta yang tidak sesuai dengan prosedur administratif yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian negara.

Presiden memberikan abolisi kepada Tom Lembong setelah putusan pengadilan tingkat pertama, terjadi perluasan makna abolisi yang tidak memiliki dasar doktrinal. Mengutip

pandangan J.E. Sahetapy, “abolisi hanya relevan selama proses penuntutan belum menghasilkan putusan pengadilan.” Begitu putusan telah dijatuhkan, instrumen yang tepat adalah pemberian grasi (untuk hukuman yang telah dijatuhkan) atau rehabilitasi (untuk memulihkan reputasi seseorang). Dengan demikian, dalam kasus Tom Lembong, terdapat kekeliruan konseptual, penerapan abolisi pada tahapan yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melampaui batasan konseptual abolisi baik sebagaimana dipahami dalam doktrin hukum pidana maupun sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Abolisi yang diberikan oleh Presiden

Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi yang ditandatangani pada 1 Agustus 2025. Keputusan ini didasarkan pada:

- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 139/PIMP/IV/2024-2025 tentang Pertimbangan DPR RI terhadap Permohonan Abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong pada tanggal 31 Juli 2025.

Isi Keppres tersebut menyatakan: Pertama, Memberikan abolisi kepada Saudara Thomas Trikasih Lembong; Kedua, dengan pemberian abolisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semua proses hukum dan akibat hukum terhadap Saudara Thomas Trikasih Lembong ditiadakan; Ketiga, pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Jaksa Agung; Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan."

Pemerintah menyatakan bahwa pemberian abolisi kepada Tom Lembong (bersamaan dengan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan lebih dari seribu narapidana lainnya) bertujuan untuk:

- Memperkuat persatuan dan integritas bangsa;
- Mengurangi kekhawatiran publik dan menjaga persatuan nasional;
- Menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kesetaraan dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah mempertimbangkan secara matang pemberian abolisi tersebut dan menyambut baik keputusan tersebut sebagai langkah untuk memperkuat persatuan bangsa. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa abolisi diberikan "demi kepentingan bangsa dan negara" dan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta memperkuat rasa persatuan di seluruh elemen masyarakat.

Abolisi bedasarkan undang-undang dan doktrin dalam sistem hukum pidana Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur: “presiden memberikan Amnesti dan Abolisi dengan mempertimbangkan pertimbangan dewan perwakilan rakyat”

Namun dalam UUD NRI ini tidak menjelaskan secara terperinci terkait dengan apa itu abolisi, syarat-syarat tentang seorang yang berhak menerima abolisi. Ini juga yang menjadi alasan mengapa pada tahun 1954 DPR mengeluarkan undang-undang darurat nomor 11 tahun1954 tentang amnesti dan abolisi” perlu disempurnakan narasi ini.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, abolisi berarti "penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan″. Dengan demikian, abolisi secara konseptual dirancang untuk meniadakan

penuntutan pada tahap pra-adjudikasi (sebelum putusan pengadilan), bukan menghapus putusan pengadilan yang sudah dijatuhkan. (tambahkan pasal-pasal)

Pasal 1 mengatur bahwa:

"Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman"

Pasal 2 mengatur bahwa:

"Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda".

Pasal 4 mengatur bahwa:

"Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam Pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam Pasal 1 dan 2 ditiadakan".

Dalam kasus Tom Lembong, abolisi diberikan setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan setelah proses penuntutan selesai. Pemberian abolisi pada tahap ini secara efektif menghapus akibat hukum dari putusan pengadilan yang seharusnya merupakan ranah amnesti atau grasi, bukan abolisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian prosedural pemberian abolisi dengan UU Darurat No. 11/1954. pemberian abolisi pasca-putusan pengadilan mengaburkan batas antara abolisi dan amnesti amnesti.

Ujian Teori Tujuan Pemidanaan terhadap Pemberian Abolisi kepada Tom Lembong.

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dikaji menggunakan teori tujuan pemidanaan yang terbagi menjadi pilar aliran utama yaitu Teori Absolut/Retributif, Teori Relatif/Utilitarian/Preventif, dan Teori Integratif/Gabungan.

Analisis dengan Teori Absolut (Retributif / *Vergeldingsbeginsel*)

Teori absolut atau teori retributif memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana merupakan pembalasan yang setimpal (*just deserts*) terhadap perbuatan jahat. Tokoh utama teori ini adalah Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel. Dalam *The Metaphysical Elements of Justice*, Immanuel Kant menegaskan bahwa keadilan mutlak menuntut pembalasan yang proporsional (*lex talionis*): "Sekalipun suatu masyarakat sipil bubar, hakim tetap harus menjatuhkan hukuman mati kepada pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara."Hegel menambahkan bahwa hukuman merupakan "negasi dari negasi": kejahatan adalah negasi terhadap hukum, dan hukuman adalah negasi terhadap kejahatan tersebut.

Dalam teori retributif, tujuan pemidanaan adalah untuk memulihkan keseimbangan moral yang terganggu oleh kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan untuk mencapai manfaat sosial, melainkan karena kejahatan itu sendiri secara intrinsik salah dan harus dibalas. Berdasarkan teori absolut, pemberian abolisi kepada Tom Lembong tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan berikut:

Tom Lembong telah terbukti bersalah secara sah.

Pengadilan Tipikor Jakarta telah memutuskan bahwa Tom Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim menyatakan bahwa Tom Lembong melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, termasuk adanya kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang tidak sesuai prosedur. Dalam perspektif Kantian, fakta bahwa Tom Lembong tidak menerima keuntungan pribadi (sebagaimana dinyatakan hakim) tidak menghapus kesalahannya. Kant membedakan antara *malum in se* (kejahatan yang salah secara intrinsik) dan *malum prohibitum*. Korupsi jabatan, meskipun pelaku tidak mendapat keuntungan pribadi, tetaplah *malum in se* karena melanggar kewajiban publik pejabat negara.

Pidana 4,5 tahun penjara merupakan bentuk pembalasan yang setimpal.

Pidana 4,5 tahun penjara adalah bentuk pembalasan yang setimpal, majelis hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif: Pertama, Keadaan memberatkan: Tom Lembong dinilai terkesan mengedepankan ekonomi kapitalis bukan Pancasila. Kedua, Keadaan meringankan: Tom belum pernah dihukum, kooperatif, tidak menerima keuntungan pribadi, dan bersikap sopan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana 4,5 tahun. Dalam teori retributif, putusan hakim ini adalah manifestasi keadilan absolut yang telah mempertimbangkan proporsionalitas antara kesalahan dan pidana.

Dengan memberikan abolisi, Presiden menghapus pembalasan yang setimpal tersebut. Hegel berpendapat bahwa abolisi merupakan "negasi dari negasi dari negasi" *(negation of the negation of the negation)* tindak pidana yang dilakukan oleh Tom Lembong merepresentasikan negasi pertama terhadap hukum; vonis hukuman penjara 4,5 tahun merepresentasikan negasi kedua; dan abolisi tersebut berfungsi sebagai negasi ketiga yang membatalkan negasi kedua. Dalam logika Hegelian, hal ini menciptakan regresi tak terhingga *(infinite regression)* yang secara efektif menghancurkan konsep keadilan itu sendiri.

Jabatan publik Tom Lembong memperberat kesalahannya.

Teori retributif, status pelaku mempengaruhi berat ringannya pembalasan. Seorang pejabat publik yang melakukan korupsi jabatan memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dibandingkan warga biasa karena ia telah mengkhianati kepercayaan publik. Tom Lembong adalah mantan Menteri Perdagangan, pejabat negara setingkat menteri. Ketika ia memberikan persetujuan impor gula yang tidak sesuai prosedur, ia tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengingkari sumpah jabatan dan kepercayaan rakyat. Dalam perspektif Kantian, pengkhianatan kepercayaan publik ini menuntut pembalasan yang lebih tegas, bukan pengampunan.

Dari perspektif teori absolut/retributif, pemberian abolisi kepada Tom Lembong merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena: pertama, menghapus pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan korupsi yang telah terbukti. Kedua, Mengabaikan putusan hakim yang telah mempertimbangkan secara komprehensif seluruh fakta persidangan. Ketiga, memberikan sinyal bahwa pejabat publik dapat "lolos" dari pidana melalui abolisi, yang berarti keadilan absolut tidak pernah tercapai. *Rasio legis* yang diklaim oleh Presiden (misalnya stabilitas politik atau rekonsiliasi nasional) tidak relevan dalam teori absolut karena tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah pembalasan, bukan manfaat sosial. Dengan kata lain, sebesar apapun manfaat politik dari abolisi, secara retributif tetaplah salah karena menghapus pembalasan yang semestinya diterima Tom Lembong.

Teori Relatif (Utilitarian / Preventif / *Doelbeginsel*)

Teori relatif atau teori utilitarian memandang bahwa pidana bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang bermanfaat. Tokoh utama teori ini adalah Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria. Jeremy Bentham dalam *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* mengemukakan prinsip utilitarian (*the greatest happiness of the greatest number*): pidana adalah kejahatan (*evil*) karena menimbulkan penderitaan, sehingga pidana hanya dibenarkan jika memberikan manfaat yang lebih besar daripada penderitaan yang ditimbulkan.

Cesare Beccaria dalam *On Crimes and Punishments* menekankan bahwa tujuan pidana adalah mencegah kejahatan, bukan membalas dendam. Pidana harus pasti (*certain*), cepat (*swift*), dan proporsional (*proportional*) agar memberikan efek jera (*deterrence*). Teori relatif membagi tujuan pemidanaan ke dalam tiga kategori utama: Pertama, Prevensi umum (*general deterrence*): memberi efek jera kepada masyarakat luas. Kedua prevensi khusus (*specific deterrence*): membuat pelaku jera tidak mengulangi kejahatan. Ketiga, rehabilitasi (*reformation*): memperbaiki perilaku pelaku. Penerapan pada Kasus Tom Lembong:

Prevensi Umum (*General Deterrence*)

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong secara serius merusak efek jera sistem peradilan pidana. Ketika masyarakat melihat bahwa seorang mantan menteri yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dapat dibebaskan melalui abolisi, pesan yang diterima adalah bahwa hukum dapat dikalahkan oleh kekuasaan politik. Berdasarkan kalkulus Benthamian, penderitaan yang ditimbulkan abolisi jauh lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, secara utilitarian abolisi tidak dapat dibenarkan.

Beccaria menekankan bahwa agar pidana memberikan efek jera, pidana harus pasti. Abolisi yang diberikan setelah putusan pengadilan menunjukkan bahwa pidana tidak pasti karena dapat dihapuskan oleh kekuasaan eksekutif kapan saja. Hal ini akan mendorong pejabat publik untuk mengambil risiko korupsi dengan harapan "akan diabolisi jika tertangkap. Menyusul pemberian abolisi kepada Tom Lembong, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat adanya peningkatan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai "bagaimana cara mendapatkan abolisi." Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan abolisi telah menciptakan insentif negatif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Prevensi Khusus (*Specific Deterrence*)

Bagi Tom Le mbong sendiri, abolisi menghilangkan sama sekali efek jera. Ia tidak perlu menjalani pidana 4,5 tahun penjara, tidak perlu membayar denda Rp750 juta, dan tidak perlu merasakan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Dalam teori relatif, *specific deterrence* bekerja melalui mekanisme *pain avoidance* pelaku tidak mengulangi kejahatan karena ia tidak ingin mengalami lagi penderitaan pidana. Karena Tom Lembong tidak mengalami penderitaan pidana sama sekali (abolisi membebaskannya sebelum pidana dijalani), maka tidak ada mekanisme *pain avoidance* yang bekerja.

Analisis dengan Teori Integratif (Gabungan / *Verenigingstheorieën*)

Teori integratif atau teori gabungan mencoba memadukan elemen-elemen dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa pidana harus memenuhi dua fungsi sekaligus: pertama, sebagai pembalasan yang setimpal (asas absolut), kedua, sebagai sarana pencegahan dan perbaikan (asas relatif). Tokoh utama teori ini di Indonesia antara lain Roeslan Saleh, Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pemidanaan harus berdasarkan pada keseimbangan antara kepentingan individu (pelaku) dan kepentingan masyarakat. Pidana tidak boleh semata-mata pembalasan yang kejam, tetapi juga tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengembangkan teori pemidanaan terpadu atau *integrated sentencing theory* yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan harus mencakup; *social protection* (perlindungan Masyarakat), *crime prevention* (pencegahan kejahatan), *restitutie in integrum* (pemulihan keseimbangan), *guilt feeling development* (pengembangan rasa bersalah), dan *social reintegration* (reintegrasi sosial).

Berdasarkan teori integratif, setiap keputusan pemidanaan (termasuk keputusan untuk mengampuni) harus mempertimbangkan secara proporsional berbagai kepentingan yang saling bersaing. Dalam teori integratif, pemberian abolisi harus menyeimbangkan berbagai kepentingan. Jika Presiden ingin memberikan pengampunan, seharusnya menggunakan grasi bersyarat (misalnya, pidana dikurangi dari 4,5 tahun menjadi 1 tahun atau pidana bersyarat) atau restitusi kompulsif (kerugian negara dikembalikan sebagai syarat pengampunan). Abolisi tanpa syarat seperti dalam kasus Tom Lembong tidak memenuhi keseimbangan apapun. Muladi berpendapat bahwa dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, *ratio decidendi* (pertimbangan hukum di balik putusan pengadilan) harus dihormati, karena hal tersebut mencerminkan bentuk keadilan yang dicapai melalui proses hukum yang komprehensif. Intervensi eksekutif melalui abolisi (wewenang untuk menghentikan proses pidana) hanya dapat dibenarkan dalam situasi *force majeure* yang luar biasa seperti kondisi yang mengancam keselamatan negara hal yang tidak terbukti dalam kasus Tom Lembong. Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa dalam sistem pidana yang terintegrasi, sanksi harus bersifat proporsional

sekaligus subsidier. Pemberian abolisi yang menghapus seluruh sanksi pidana adalah tindakan yang tidak proporsional, karena sama sekali mengabaikan aspek pembalasan (*retribution*) sebuah elemen mutlak yang juga merupakan bagian dari keadilan dalam pandangan masyarakat.

Meskipun teori integratif memberikan ruang bagi pertimbangan-pertimbangan non-yuridis, pemberian abolisi kepada Tom Lembong tetap tidak dapat dibenarkan secara integratif karena:

1) Tidak ada keseimbangan antara berbagai kepentingan: kepentingan Tom Lembong didahulukan secara ekstrem di atas kepentingan publik.
2) Tidak ada kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan (kerugian negara tidak dipulihkan).
3) Tidak ada syarat apapun yang melekat pada abolisi (seharusnya dapat berupa kewajiban restitusi atau rehabilitasi).

Menurut pendapat penulis bahwa kejahatan harus mendapat pembalasan yang setimpal (*just deserts*), juga terdapat beberapa poin-poin menjadi pro-kontra dalam memberikan abolisi kepada Tom Lembong yaitu:

1) Menghapus pembalasan yang setimpal.
2) Mengabaikan putusan hakim yang telah mempertimbangkan 37 fakta persidangan.
3) Menciptakan preseden bahwa kekuasaan eksekutif dapat "membatalkan" putusan pengadilan.

Abolisi dalam kasus korupsi bertentangan dengan keadilan retributif karena korupsi adalah kejahatan terhadap publik yang seharusnya mendapat pembalasan tegas. abolisi yang diklaim oleh Presiden tidak pernah dapat menggantikan keadilan absolut yang dituntut oleh korban korupsi (masyarakat luas).

Implikasi Pemberian Abolisi Terhadap Prinsip Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Implikasi Abolisi Terhadap Nilai Menurut Gustav Radbruch

Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong menimbulkan perdebatan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas formal, tetapi juga menyentuh persoalan keadilan sebagai salah satu tujuan utama hukum. Radbruch menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai fundamental hukum selain kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Menurut Radbruch, hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyeimbangkan ketiga nilai tersebut secara proporsional. Namun apabila terjadi pertentangan di antara ketiganya, maka hukum harus tetap mengutamakan keadilan sebagai nilai yang paling esensial.

Pemikiran Radbruch lahir sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang berkembang di Jerman sebelum perang dunia II. Menurutnya, hukum tidak cukup hanya dinilai dari keberlakuan formalnya, tetapi juga harus diuji berdasarkan nilai keadilan yang dikandungnya. Oleh karena itu, suatu tindakan yang secara formal memiliki dasar hukum belum tentu dapat dibenarkan apabila menghasilkan ketidakadilan yang nyata dalam masyarakat. Dalam konteks pemberian abolisi kepada Tom Lembong, persoalan yang perlu dianalisis bukan hanya apakah Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan abolisi, tetapi juga apakah penggunaan kewenangan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan yang menjadi tujuan hukum.

Radbruch memandang bahwa keadilan mengandung prinsip persamaan (*equality*) yang menghendaki agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menjadi dasar lahirnya konsep *equality before the law* yang merupakan salah satu ciri utama negara hukum modern. Dalam perspektif tersebut, perlakuan yang berbeda hanya dapat dibenarkan apabila terdapat alasan objektif, rasional, dan proporsional yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong menjadi perdebatan dalam praktit hukum, di Indonesia terdapat banyak terpidana tindak pidana korupsi yang telah menjalani seluruh proses hukum tanpa memperoleh perlakuan serupa. Oleh karena itu, perlu dijelaskan secara objektif apa yang membedakan Tom Lembong dengan terpidana korupsi lainnya sehingga negara merasa perlu menggunakan instrumen abolisi terhadap dirinya. Apabila dilihat dari perspektif keadilan distributif, perlakuan yang berbeda terhadap subjek hukum yang berada dalam kondisi yang sama berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Apabila dua orang sama-sama dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melalui putusan pengadilan, tetapi hanya salah satunya memperoleh penghapusan proses hukum melalui abolisi tanpa parameter yang jelas, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa (*privileged treatment*). Dalam konteks negara hukum demokratis, kesan demikian berpotensi mengurangi legitimasi hukum di mata masyarakat. nilai keadilan menurut Radbruch tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu pelaku tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang terdampak oleh suatu kejahatan. Tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum yang berkaitan dengan pelaku korupsi harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat sebagai pihak yang secara tidak langsung menjadi korban dari tindak pidana tersebut.

Dalam perkara Tom Lembong, pemberian abolisi setelah adanya putusan pengadilan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah memperhatikan rasa keadilan publik. Dari perspektif masyarakat, proses peradilan pidana merupakan mekanisme yang digunakan negara untuk menemukan kebenaran dan mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku. Ketika proses tersebut telah menghasilkan putusan pengadilan, kemudian diakhiri melalui pemberian abolisi, maka sebagian masyarakat dapat memandang bahwa hasil proses peradilan menjadi kehilangan makna substantifnya.

Menurut perspektif Radbruch, keadilan tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap proses hukum yang telah berlangsung secara sah. Apabila suatu putusan pengadilan yang lahir melalui proses peradilan yang independen dapat kehilangan efektivitasnya karena penggunaan kewenangan politik tertentu, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa keadilan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar proses hukum itu sendiri. Persepsi demikian berbahaya bagi pembangunan budaya hukum karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga peradilan.

Selain keadilan, Radbruch juga menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum. Dalam konteks kasus Tom Lembong, persoalan kepastian hukum muncul karena Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi secara tegas menyatakan bahwa akibat hukum abolisi adalah ditiadakannya penuntutan, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa abolisi ditujukan untuk menghentikan proses penuntutan yang masih berlangsung atau kasus masih dalam proses persidangan dan belum diputus oleh hakim, bukan untuk menghapus akibat hukum dari putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.

Apabila abolisi diberikan setelah adanya putusan pengadilan, maka timbul pertanyaan mengenai batas penggunaan kewenangan tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat tidak lagi memiliki ukuran yang pasti mengenai kapan abolisi dapat diberikan dan apa batasan penggunaannya. Dengan demikian, meskipun secara formal pemberian abolisi memperoleh legitimasi konstitusional, dari perspektif kepastian hukum masih terdapat ruang perdebatan yang cukup signifikan.

Menurut pendapat penulis bahwa implikasi utama pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dari perspektif teori keadilan Gustav Radbruch terletak pada munculnya ketegangan antara nilai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Kemanfaatan mungkin dijadikan dasar untuk membenarkan penggunaan abolisi, namun pada saat yang sama muncul persoalan

mengenai kepastian hukum dan persamaan perlakuan di hadapan hukum. Ketika dasar pembeda antara Tom Lembong dan terpidana korupsi lainnya tidak dijelaskan secara transparan dan objektif, maka nilai keadilan sebagaimana dimaksud oleh Radbruch berpotensi tidak terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, pemberian abolisi terhadap Tom Lembong tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian dengan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, tetapi juga menimbulkan persoalan filosofis mengenai apakah kebijakan tersebut telah memenuhi tuntutan keadilan yang menjadi tujuan utama hukum. Dalam perspektif Gustav Radbruch, suatu kebijakan hukum tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat secara rasional dan objektif.

Dampak Abolisi terhadap Prinsip *Equality Before the Law* bagi Terdakwa Lain dalam Perkara yang Sama

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan pilar fundamental negara hukum Indonesia yang dijamin secara konstitusional. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa:

"segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal ini memberikan makna fundamental bahwa setiap warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, politik, atau jabatan harus dilayani sama di depan hukum. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 juga menjamin bahwa:

"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketentuan ini memperkuat jaminan konstitusional bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum (*no man above the law*). Berdasarkan perspektif teori hukum Gustav Radbruch, keadilan mengharuskan perlakuan yang setara bagi individu yang dianggap setara. Radbruch secara tegas menyatakan bahwa keadilan menentukan bentuk hukum, bukan isi hukum (*justice determines only the form, not the content of law*). Dalam perkara abolisi Tom Lembong, terdapat fakta diskriminasi yang sangat mencolok. Abolisi hanya diberikan kepada satu orang (Tom Lembong) sementara terdakwa lain dalam perkara yang sama tetap menjalani proses hukum dan divonis bersalah. Dalam perkara impor gula yang melibatkan Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan, terdapat terdakwa lain yaitu Direktur Pengembangan Pemasaran PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Charles Sitorus, yang tetap menjalani proses hukum dan divonis bersalah. Perbedaan perlakuan ini menjadi semakin problematis ketika dicermati bahwa Tom Lembong dan Charles Sitorus adalah terdakwa dalam perkara yang sama, dengan fakta hukum yang saling berkaitan. Keduanya terlibat dalam kebijakan impor gula yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,7 miliar. Namun, Tom Lembong dibebaskan melalui abolisi, sementara Charles Sitorus tetap menjalani hukuman pidana.

Radbruch secara eksplisit mengkritisi mengenai kriteria penentuan kesetaraan dalam konteks hukum serta cara perlakuan yang seharusnya diterapkan. Radbruch menyadari bahwa definisi kesetaraan serta perlakuan terhadap individu dapat bervariasi sesuai dengan nilai, norma, dan konteks budaya dalam suatu masyarakat. Namun, dalam negara hukum, variasi ini tidak boleh bersifat arbitrer (sewenang-wenang) atau diskriminatif. Berdasarkan kerangka berpikir Radbruch, pemberian abolisi hanya kepada Tom Lembong tanpa diberikan kepada terdakwa lain dalam perkara yang sama merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip keadilan. Radbruch mengajarkan bahwa keadilan hanya dapat tercapai jika kriteria penentuan kesetaraan bersifat transparan, objektif, dan dapat digeneralisasi.

Dalam kasus abolisi Tom Lembong, kriteria tersebut tidak pernah diumumkan secara publik. Surat Presiden Nomor R.43/PRES/07/2025 dan pertimbangan DPR tidak dipublikasikan secara utuh, sehingga publik tidak pernah diberi tahu secara transparan mengapa Tom Lembong layak mendapat abolisi, sementara Charles Sitorus dan koruptor lain tidak.

Ketiadaan transparansi ini melanggar prinsip keadilan prosedural sekaligus substantif. Kesan yang muncul adalah bahwa abolisi diberikan bukan karena alasan hukum yang objektif, melainkan karena kedekatan politik Tom Lembong dengan kekuasaan eksekutif. Jika benar demikian, maka ini adalah pelanggaran berat terhadap asas *equality before the law*. Diskriminasi hukum yang tercipta dari pemberian abolisi personal dalam perkara dengan banyak terdakwa memiliki dampak sistemik yang serius terhadap sistem peradilan pidana. Ada beberapa dampak dari pemberian abolisi ini yaitu:

Pertama, hal ini memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa elite politik dapat "lolos" dari tuntutan pidana melalui penghapusan kasus, sementara warga biasa yang melakukan pelanggaran lebih ringan justru harus menghadapi hukuman berat maka hilanglah keyakinan bahwa hukum berlaku setara bagi semua orang tanpa memangdang bulu.

Kedua, demoralisasi aparat penegak hukum. Petugas kepolisian, jaksa, dan hakim yang telah bekerja keras untuk mengungkap kasus-kasus korupsi mendapati upaya mereka sia-sia akibat keputusan yang didorong oleh kepentingan politik. Hal ini dapat menimbulkan demoralisasi; dalam jangka panjang, aparat penegak hukum bisa menjadi acuh tak acuh saat menangani kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan elite politik.

Ketiga, hilangnya efek jera bagi pejabat publik. Ketika pejabat publik melihat bahwa koruptor dengan koneksi politik dapat lolos dari hukuman melalui abolisi, insentif untuk tidak korupsi menjadi lemah. Menurut Febi Afriani bahwa "korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, efektivitas sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi sering kali dipertanyakan akibat sanksi yang lemah, proses peradilan yang lamban, serta kurangnya kepastian hukum." *(corruption is an extraordinary crime that has a broad impact on the social, political and economic stability of a country. In Indonesia, the effectiveness of the punishment system against corruption offenders is often questioned due to weak penalties, slow judicial processes, and low legal certainty).*

Keempat, melemahnya supremasi hukum. Ketika keputusan politik dapat mengesampingkan putusan pengadilan, supremasi hukum pun digantikan oleh supremasi kekuasaan. Hal ini menjadi ancaman serius bagi negara hukum *(Rechtsstaat)*, yang didasarkan pada prinsip bahwa hukum merupakan otoritas tertinggi.

Preseden Pemberian Abolisi di Perkara Tipikor

Dalam sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, putusan pengadilan sebelumnya tidak secara formal mengikat seperti dalam sistem *common law* dengan doktrin *stare decisis*. Namun, putusan-putusan sebelumnya tetap memiliki pengaruh persuasif dan menciptakan preseden sosial-politik yang dapat mempengaruhi putusan-putusan selanjutnya.

Preseden yang dimaksud di sini bukan hanya preseden yuridis formal, tetapi juga preseden sosial-politik: ketika suatu tindakan (dalam hal ini pemberian abolisi personal kepada koruptor) dilakukan sekali dan tidak mendapatkan perlawanan yang memadai dari sistem, maka tindakan tersebut akan lebih mudah dilakukan di masa depan. Kasus abolisi Tom Lembong menciptakan setidaknya tiga preseden berbahaya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu:

Pertama, korupsi dapat dimaafkan berdasarkan pertimbangan politik. Pemberian abolisi tanpa disertai syarat-syarat pemulihan apa pun mengirimkan sinyal bahwa korupsi bukanlah kejahatan serius, melainkan sekadar masalah politik yang dapat dimaafkan oleh keputusan eksekutif. Sinyal ini sangat berbahaya karena bertentangan dengan undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; bahwa korupsi merupakan "kejahatan luar biasa" *(extraordinary crime)* yang harus diperangi dengan keseriusan penuh.

Kedua, koneksi dengan pihak yang berkuasa jauh lebih berarti daripada kepatuhan terhadap hukum. Fakta bahwa abolisi (penghapusan tuntutan) sejenis pengampunan hukum hanya diberikan kepada Tom Lembong yang memiliki akses politik ke cabang eksekutif sementara terdakwa lain dalam kasus yang sama tidak mendapatkan perlakuan serupa, menunjukkan bahwa koneksi politik dapat mengesampingkan proses hukum. Preseden ini memperkuat persepsi bahwa hukum di Indonesia tetap tumpul bagi mereka yang berada di puncak, namun tajam bagi mereka yang berada di lapisan bawah.

Ketiga, Proses hukum yang panjang bisa disingkirkan dengan satu keputusan eksekutif. Vonis 4,5 tahun penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, yang bahkan masih dalam proses banding oleh Kejaksaan Agung, menjadi tidak berarti karena adanya abolisi. Ini menciptakan preseden bahwa proses hukum yang panjang dan melelahkan bisa dengan mudah dibatalkan oleh keputusan politik. Kasus abolisi Tom Lembong membuka potensi disparitas yang serius di masa depan diantaranya:

a) permintaan abolisi akan meningkat. Koruptor lain dengan koneksi politik akan melihat abolisi sebagai "jalan pintas" untuk lolos dari hukuman. Mereka akan memanfaatkan jejaring politik mereka untuk mendapatkan akses kepada Presiden dan mengajukan permohonan abolisi atau pengurangan masa hukuman, dengan mengemukakan alasan-alasan serupa (seperti stabilitas politik, rekonsiliasi nasional, tidak adanya keuntungan pribadi, sikap kooperatif, dan sebagainya).
b) standar ganda akan semakin menguat. Koruptor yang memiliki akses politik akan mendapatkan abolisi, sementara pelaku korupsi biasa yang tidak memiliki koneksi politik semacam itu akan tetap mendekam di penjara. Hal ini akan menciptakan sistem pemidanaan dua tingkat: kelas elite yang mampu “membeli” kebebasan mereka melalui penghapusan hukuman, dan kelas biasa yang harus menjalani masa hukuman mereka.
c) melemahnya efek jera sistem pidana. Semakin sering abolisi diberikan dalam perkara korupsi, semakin lemah efek jera sistem pidana. Penelitian Pitra Rinanti (2025) tentang model pemidanaan korporasi berbasis efek jera menunjukkan bahwa "*the cassation decision fails to adequately reflect the deterrence effect, as the imposed fines and compensation are not proportional to the state's loss."* Jika abolition menjadi pola yang terulang, efek jera akan semakin lemah.
d) munculnya kesenjangan dalam perlakuan yang sulit untuk dikendalikan. Tanpa parameter yang jelas dan objektif, setiap pemberian abolisi akan menciptakan kesenjangan baru. Koruptor A mendapatkan abolisi, sementara koruptor B tidak, padahal kasus mereka serupa. Koruptor C memperoleh abolisi dengan alasan X, sedangkan koruptor D tidak, dengan alasan Y. Kesenjangan semacam ini niscaya akan berujung pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sistemik.

Berdasarkan perspektif Radbruchian, preseden yang ditetapkan melalui kasus pemberian abolisi Tom Lembong jelas melanggar dua dari tiga nilai dasar hukum: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*). Kepastian hukum tercederai karena abolisi menciptakan ketidakpastian sehingga aparat penegak hukum kehilangan dan tidak memiliki pedoman yang jelas tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi.

Kemanfaatan tidak tercapai karena abolisi tidak memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat. Keuntungan politik jangka pendek seperti stabilitas politik tidak tercapai; sebaliknya, penghapusan itu justru memicu reaksi keras, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Manfaat hukum jangka panjang bahkan lebih negatif karena abolisi melemahkan efek jera, menurunkan kepercayaan publik, dan menciptakan preseden yang buruk.

Radbruch mengajarkan bahwa dalam konflik antara kepastian hukum dan keadilan, hakim seharusnya memberi prioritas pada kepastian hukum. Namun, Radbruch juga memperingatkan bahwa “keadilan tertinggi berasal dari hati nurani, bukan sekadar mengikuti

aturan secara kaku" *(summum ius summa iniuria)*. Dalam kasus abolisi Tom Lembong, yang terjadi justru sebaliknya: kepastian hukum (dalam bentuk vonis pengadilan) dikorbankan demi kepentingan politik, tanpa ada upaya memulihkan keadilan substantif. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak dapat dibenarkan.

Risiko Pelemahan Independensi Peradilan Tipikor Akibat Intervensi Kewenangan Prerogatif Presiden

Independensi peradilan (*judicial independence*) merupakan pilar fundamental negara hukum (*Rechtsstaat*). Independensi peradilan berarti bahwa hakim dalam memutus perkara tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, atau kepentingan politik lainnya. Mereka hanya boleh tunduk pada hukum dan hati nurani.

Di Indonesia, independensi peradilan dijamin secara konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur:

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."[70]

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 Kehakiman) juga menegaskan prinsip independensi peradilan dalam Pasal 5 ayat (1):

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Pasal 5 ayat (2) UU 48/2009 Kehakiman mengatur bahwa:

"Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum."

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong merupakan bentuk intervensi kewenangan prerogatif Presiden terhadap proses peradilan tipikor yang telah berjalan. Intervensi ini terjadi pada tiga tahap yaitu:

Pertama, tahap vonis. Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Tom Lembong pada 18 Juli 2025. Vonis ini adalah hasil dari proses peradilan yang panjang, mulai dari penyidikan oleh Kejaksaan Agung, penuntutan, hingga persidangan yang melibatkan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan bukti-bukti. Majelis hakim yang diketuai Dennie Arsan Fatrika menyatakan Tom Lembong terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Kedua, tahap banding. Kejaksaan Agung masih dalam proses mengajukan banding atas vonis Tom Lembong ketika abolisi diumumkan. Kepala Perkara Penuntutan Kejagung Anang Supriatna menyatakan, "Saya tidak tahu, saya baru tahu dari Anda." Ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung sebagai lembaga penuntut tidak dilibatkan dalam proses pemberian abolisi.

Ketiga, tahap abolisi. Presiden memberikan abolisi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 setelah mendapat pertimbangan dari DPR. Abolisi ini membatalkan vonis pengadilan yang telah dijatuhkan, sehingga Tom Lembong bebas dari pidana 4,5 tahun penjara tanpa harus menjalani proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Intervensi ini memiliki dampak serius terhadap independensi dan wibawa lembaga peradilan tipikor.

Menurut pendapat penulis, pemberian abolisi kepada Tom Lembong melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 telah menimbulkan implikasi serius terhadap konsistensi penerapan sistem hukum pidana korupsi di Indonesia. Implikasi tersebut diantaranya:

Pertama, terjadi penyimpangan fungsi abolisi dari desain normatifnya**.** Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 merumuskan akibat hukum abolisi sebagai ditiadakannya

penuntutan. Secara konseptual, instrumen ini bekerja pada tahap sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, bukan untuk menegasikan hasil proses peradilan yang telah menghasilkan vonis. Ketika abolisi digunakan terhadap perkara yang telah diputus Pengadilan Tipikor dan masih berada dalam rangkaian upaya hukum, instrumen tersebut kehilangan batas teleologisnya. Persoalannya bukan semata soal ada tidaknya kewenangan konstitusional Presiden, melainkan apakah kewenangan itu dijalankan dalam koridor tujuan yang melekat padanya. Kewenangan yang sah secara formal namun diperluas tanpa dasar penalaran hukum yang jelas berubah dari instrumen hukum menjadi instrumen kekuasaan.

Kedua, abolisi ini menggerus asas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum**.** Perlakuan berbeda terhadap Tom Lembong dan terdakwa lain dalam perkara yang sama, termasuk Charles Sitorus, tidak disertai kriteria pembeda yang objektif dan terbuka. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menuntut bahwa setiap pembedaan harus rasional dan proporsional. Dalam perkara ini, publik justru tidak memperoleh penjelasan utuh mengenai pertimbangan Presiden maupun DPR. Dalam kerangka Radbruch, ketiadaan kriteria yang dapat digeneralisasi membuat pembedaan tersebut bergeser dari "perlakuan berbeda atas situasi yang berbeda" menjadi "perlakuan istimewa atas situasi yang sama". Inilah titik di mana kebijakan yang sah secara prosedural kehilangan kualitas keadilannya.

Ketiga, terjadi inkonsistensi terhadap korupsi sebagai *extraordinary crime***.** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan seluruh arsitektur pemberantasan korupsi dibangun di atas premis bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan luar biasa pula. Abolisi tanpa syarat pemulihan kerugian negara, tanpa pengakuan kesalahan, dan tanpa mekanisme akuntabilitas pengganti bertentangan dengan logika tersebut. Negara di satu sisi memerintahkan aparatnya menindak korupsi secara keras, di sisi lain melepaskan salah satu terdakwa dari konsekuensi hukumnya melalui jalur politik. Kontradiksi internal ini melemahkan koherensi kebijakan kriminal negara dan mengaburkan pesan normatif yang hendak disampaikan hukum pidana korupsi.

Keempat, abolisi ini melemahkan independensi dan wibawa peradilan tipikor**.** Putusan yang lahir dari proses pembuktian panjang menjadi tidak bermakna ketika dapat dinegasikan oleh keputusan eksekutif. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan kemerdekaan itu tidak hanya berarti bebas dari tekanan saat memutus, tetapi juga terlindungi dari peniadaan hasil putusan tanpa dasar yang akuntabel. Risiko yang muncul adalah *chilling effect*: hakim berpotensi bersikap defensif ketika mengadili perkara yang melibatkan elite politik, karena sadar bahwa putusannya sewaktu-waktu dapat dinetralisasi. Terlebih, fakta bahwa Kejaksaan Agung tidak dilibatkan dan tidak mengetahui rencana abolisi menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Kelima, abolisi ini membentuk preseden sosial-politik yang berbahaya. Meskipun sistem *civil law* tidak mengenal *stare decisis*, preseden praktik ketatanegaraan tetap bekerja secara persuasif. Argumen yang dipakai sebagai pembenar, seperti stabilitas politik, rekonsiliasi, atau tidak adanya keuntungan pribadi, bersifat elastis dan dapat dipakai siapa pun yang memiliki akses kekuasaan. Tanpa parameter baku, abolisi berpotensi menjadi mekanisme penyelamatan selektif bagi mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. Dalam jangka panjang, hal ini melahirkan sistem pemidanaan dua lapis dan mengukuhkan persepsi bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Keenam, terdapat defisit akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kewenangan prerogatif**.** Kewenangan prerogatif bukan kewenangan tanpa batas. Dalam negara hukum, setiap kewenangan harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama transparansi, proporsionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Tidak dipublikasikannya secara utuh pertimbangan DPR dan dasar keputusan Presiden menutup ruang pengujian publik, sehingga legitimasi abolisi bertumpu pada otoritas, bukan pada argumentasi rasional yang dapat diuji.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemberian abolisi kepada Tom Lembong menimbulkan persoalan yuridis dan filosofis dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama mengenai batas kewenangan Presiden, kepastian hukum, dan pencapaian tujuan pemidanaan. Secara konseptual, abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi ditujukan untuk meniadakan penuntutan pidana, sedangkan dalam kasus Tom Lembong, abolisi diberikan setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Pemberian abolisi kepada Tom Lembong berimplikasi terhadap prinsip pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan independensi kekuasaan kehakiman. Meskipun Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan abolisi berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pelaksanaannya tetap harus didasarkan pada alasan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Abolisi hanya diberikan kepada Tom Lembong, sementara terdakwa lain dalam perkara yang berkaitan tetap menjalani proses peradilan, menimbulkan persoalan mengenai konsistensi penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum. Selain itu, penggunaan abolisi setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Presiden dan kepastian hukum, terutama terkait penafsiran Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Abd Rahman Saliu: konseptualisasi penelitian, perancangan metodologi, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, penyusunan manuskrip, dan revisi manuskrip. Margie G. Sopacua dan Reimon Supusepa: supervisi penelitian, validasi hasil penelitian, pemberian masukan ilmiah, serta peninjauan dan revisi manuskrip. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa, memperbaiki tata bahasa, dan menyempurnakan struktur penulisan. AI generatif tidak digunakan untuk menghasilkan, memanipulasi, atau menganalisis data penelitian. Seluruh isi manuskrip telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, integritas, dan isi akhir manuskrip.

REFERENSI

Akhdhiat, H., & Hartati, S. (2024). Kemanfaatan hukum dalam kebijakan publik dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *21*(1).

Arief, B. N. (2016). *Tujuan dan pedoman pemidanaan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Arief, M. dan B. N. (2010). Teori dan Kebijakan Pidana. *Alumni*, *N/A*(N/A). https://doi.org/N/A

Arizona, Y. (2022). Problematika pengaturan amnesti dan abolisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *19*(4).

Armiwulan, H. (2010). Eksistensi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *7*(4).

Atmasasmita, R. (2017). *Sekitar masalah korupsi aspek nasional dan aspek internasional*. Mandar Maju.

Atmasasmita, R. (2020). *Korupsi; Kejahatan luar biasa*. Bina Ilmu.

Azhar, M., & Yasin, M. (2023). Equality before the law sebagai manifestasi negara hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *20*(1).

Bakhri, S. (2014). *Sistem peradilan pidana Indonesia (Dalam perspektif pembaruan, teori dan praktik peradilan)*. Pustaka Pelajar.

Beccaria, C. (1963). *On crimes and punishments*. Bobbs-Merrill.

Bentham, J. (1907). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. *Oxford University Press*, *N/A*(N/A). https://doi.org/N/A

Erwin, M. (2023). Relevansi nilai keadilan Gustav Radbruch dalam penegakan hukum kontemporer di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, *12*(2).

Faozi, & Akbar. (2025). Efektivitas amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana korupsi. *Jurnal Penitensier*, *1*(1).

Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat hukum perspektif historia*. Nusamedia.

Fuady, M. (2013). *Teori-teori besar (Grand theory) dalam hukum*. Kencana.

Hamzah, A. (2021). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Hegel, G. W. F. (1967). *Philosophy of right*. Oxford University Press.

Herbert, M. (2017). *Radbruch'sche Formel und gesetzgeberisches Unterlassen: Eine philosophische und methodologische Untersuchung*. Nomos Verlagsgesellschaft.

Hidayah, S., & Setyo Nugroho, A. (2025). Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum dan Analisis Keadilan Prosedural. *IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(1), 13–21.

Hutabarat, R. (2012). *Persamaan di hadapan hukum (Equality before the law) di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.

Indonesia, P. R. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Kansil, C. S. T. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Rineka Cipta.

Kant, I. (1965). *The metaphysical elements of justice*. Bobbs-Merrill.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lama).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (2019).

Manan, B. (2011). Fungsi politik hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *18*(4).

Maramis, A. (2024). Pemberian grasi dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, *7*(7).

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

Moeljatno. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Muladi. (2017). *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni.

Muslih, M. (2013). Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, *1*(4).

News, A. (n.d.). *DPR setujui permohonan pemberian abolisi terhadap Tom Lembong*. https://www.antaranews.com/berita/5005841/dpr-setujui-permohonan-pemberian-abolisi-terhadap-tom-lembong

Puji Simatupang, D. (2009). Korupsi dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *6*(3).

Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford University Press.

Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum sebagai suatu sistem*. Mandar Maju.

Redi, A., & Chandranegara, I. S. (2024). *Hukum tata negara Indonesia kontemporer* (Cetakan ke-3). Rajawali Pers.

Rinanti, P. (2025). Model pemidanaan korporasi berbasis efek jera dalam kasus korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, *8*(3).

Sahetapy, E. (2019). *Suatu studi mengenai abolisi dalam hukum pidana Indonesia*. Pradnya Paramita.

Saleh, R. (1983). Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana. *Aksara Baru*, *N/A*(N/A). https://doi.org/N/A

Saliger, F. (2004). *Content and practical significance of Radbruch's formula*. Law Faculty of J. W. Goethe Frankfurt University.

Saliu, A. R. (2024). Kualifikasi justice collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Jkt Pst). *Matacao Corruption Law Review*, *2*(1).

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.

Stein, P. G. (1999). *Roman law in European history*. Cambridge University Press.

Tanya, B. L. (2019). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, (1954).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).

Wantu, F. M. (2022). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim. *Jurnal Dinamika Hukum*, *22*(3).

Yuspar, & Fahmiron. (2025). Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong. *Jurnal Fakta Hukum*, *4*(1), 1–12. https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.176